



PUTUSAN

Nomor 0154/Pdt. G/2015/PA. Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Nurhayati binti La Dua, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Lingkungan Gu Barat, Kelurahan Lakudo, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, sebagai **Penggugat**;
melawan

La Tau bin La Umara, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bongkar Muat Barang Mobil Truk, bertempat tinggal di Lingkungan Tanjung Gadis, Kelurahan Watulea, Kecamatan Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari dan membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Desember 2015 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar pada tanggal 3 Desember 2015 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0154/Pdt.G/2015/PA. Pw dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Propinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 100/03/X/2008 tanggal 5 Oktober 2008;

halaman. 1 dari 14 halaman. putusan nomor
0154/Pdt.G/2015/PA Pw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Gu Barat, Kelurahan Lakudo, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah selama kurang lebih satu tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Watulea, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah selama kurang lebih tiga tahun, kemudian pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tetangga orang tua Tergugat di Lingkungan Tanjung Gadis, Kelurahan Watulea, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - Saharu bin La Tau, umur 6 tahun;
 - Sahari bin La Tau, umur 6 tahun;
 - Randy bin La Tau, umur 2 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - Bahwa Tergugat sering bermain judi;
 - Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2014, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

halaman. 2 dari 14 halaman. putusan. nomor
0154/Pdt.G/2015/PA Pw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat La Tau bin La Umara terhadap Penggugat Nurhayati binti La Dua;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, sedangkan pada hari sidang berikutnya Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun pada sidang pertama telah diperintahkan untuk hadir, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dan kedua belah pihak telah melakukan proses mediasi oleh mediator Achmad, N.S.HI, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 28 Desember 2015, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Nikah Akta Nomor 100/03/X/2008 tanggal 5 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah bermeterai cukup distempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi kode P.

halaman. 3 dari 14 halaman. putusan. nomor
0154/Pdt.G/2015/PA Pw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain dari alat bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. La Dua bin La Inu, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Lingkungan Gu Barat, Kelurahan Lakudo, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton tengah, Saksi menerangkan bahwa ia adalah ayah kandung Penggugat dibawah sumpahnya memeberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama La Tau;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian mereka pindah kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab sehingga penggugat hendak bercerai dengan tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bermasalah adalah Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat sebanyak 5 kali;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering minum minuman keras (konau) sampai mabuk dan bermain judi;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras di Lombe;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bermain judi di Namlea 2 kali;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Wa Ati karena mereka sudah tinggal bersama selama 2 bulan di Desa Boneatiro;

halaman. 4 dari 14 halaman.putusan.nomor
0154/Pdt.G/2015/PA Pw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat supaya tidak berhubungan dengan perempuan yang bernama Wa Ati akan tetapi Tergugat tidak mau mendengar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah saksi dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa yang membiayai Penggugat dan anak-anaknya adalah saksi sendiri selaku orang tua Penggugat;

2. **Wa Abe binti La Rou**, Umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, ber tempat tinggal di Lingkungan Gu Barat, Kelurahan Lakudo, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, saksi menerangkan bahwa ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya telah memeberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama **La Tau**;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat menghadap di Pengadilan Agama karena ada masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak 2 tahun yanglalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan karena Tergugat sering bermain judi dan minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bermain judi sebanyak 2 kali dan minum minuman keras sampai mabuk 3 kali;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat 4 kali;

halaman. 5 dari 14 halaman. putusan. nomor
0154/Pdt.G/2015/PA Pw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Wa Ati bahkan Tergugat sudah tinggal bersama dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat yang pulang kerumah saksi sedang Tergugat tetap tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah atau biaya hidup kepada Penggugat;
- Bahwa yang membiayai Penggugat dan anaknya selama ini adalah saksi sendiri sebagai orang tua;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain kemudian mengajukan kesimpulan, pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang tertuang dalam Berita Acara Sidang atas perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri dipersidangan dan telah dilakukan upaya mediasi oleh mediator ternyata tidak berhasil, oleh karena itu PERMA No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan Pasal 155 R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain,

halaman. 6 dari 14 halaman.putusan.nomor
0154/Pdt.G/2015/PA Pw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat sering bermain judi dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014;
4. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat berpendirian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat menyandarkan dalil untuk bercerai pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya pada tahap pemeriksaan sampai perkara ini diputus, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum sehingga tidak dapat didengar jawaban dan keterangannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan adanya Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dapat dipandang sebagai suatu pengakuan yang merupakan salah satu alat bukti, akan tetapi mengingat bahwa perkara ini adalah perkara perdata perceraian yang diatur secara khusus (*lex specialis*), sebagaimana Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis hakim tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat hal mana dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*). Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa materi perkara ini harus diperiksa lebih lanjut dengan membebaskan Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

halaman. 7 dari 14 halaman. putusan. nomor
0154/Pdt.G/2015/PA Pw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai prasyarat formil Penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dileges, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P (fotokopi Kutipan Aktra Nikah), bukti telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa dengan terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, adalah merupakan dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang tergolong kerabat dekat Penggugat hal ini telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan saksi saksi tersebut sudah dewasa sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan di hadapan persidangan telah disumpah yang memeberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sesuai dengan maksud pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat apakah telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut.

halaman. 8 dari 14 halaman. putusan. nomor
0154/Pdt.G/2015/PA Pw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain maka keterangan saksi Penggugat telah sesuai batas minimal pembuktian sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dari Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg sehingga cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah hidup rukun hingga dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Wa Ati, Tergugat sering bermain judi, mabuk-mabukan dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi bahkan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga adalah suasana tidak harmonis antara suami istri disebabkan oleh perbedaan pendapat yang lebih lanjut diekspresikan dalam berbagai bentuk saling mendiamkan, saling membantah, atau saling tidak memperdulikan;

Menimbang, bahwa jika kondisi di atas dijadikan acuan untuk memahami kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 2 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa fakta perselisihan Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena terjadinya pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang begitu lama dan tidak saling memperdulikan lagi merupakan ketidaklaziman

halaman. 9 dari 14 halaman. putusan. nomor
0154/Pdt.G/2015/PA Pw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada hakikatnya antara suami istri mempunyai keinginan untuk selalu lebih dekat dan hidup bersama menjalani bahtera rumah tangganya, kecuali terhadap keadaan atau peristiwa yang mengharuskan salah satu pihak berpisah. Seperti salah satunya menjalankan tugas atau demi memenuhi kewajiban seperti halnya keperluan sehari-hari dalam rumah tangga. Demikian pula tidak adanya pemberian nafkah oleh Tergugat, padahal pemenuhan nafkah dalam rumah tangga merupakan kebutuhan dasar (*basic need*) yang harus dipenuhi setiap harinya yang sifatnya berkelanjutan tanpa ada jeda waktu yang menghentikannya. Oleh karenanya kedua indikator tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, maka selama itu pula rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah unsur masih ada atau tidak adanya harapan untuk rukun kembali Penggugat dengan Tergugat, Pengadilan berdasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: **Pertama**, fakta pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 dapat dikualifikasi sebagai ekspresi meningkatnya perselisihan karena permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terselesaikan disebabkan ketidakpedulian masing-masing pihak untuk mencari jalan keluar demi mengeliminir keadaan rumah tangganya, disisi lain ketidak hadiran Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut telah menunjukkan ketidakpedulian dan keputusan Tergugat dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Padahal pengadilan tidak hanya semata-mata mengabulkan perkara yang diterimanya, melainkan juga dapat mencari jalan keluar yang terbaik demi terciptanya rumah tangga yang kekal dan bahagia. **Kedua** upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, di sisi lain Penggugatpun tidak menyurutkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, keadaan ini sesungguhnya sudah tidak utuh lagi sebab ikatan lahir batin antara suami istri telah sirna yang menyebabkan ikatan perkawinan menjadi rapuh. sehingga dengan tidak berhasilnya upaya agar Penggugat dan Tergugat tetap rukun dalam satu rumah tangga dan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap tidak senangnya Penggugat kepada

halaman. 10 dari 14 halaman. putusan. nomor
0154/Pdt.G/2015/PA Pw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan karena itu majelis hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi:

وإذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاض طلاقاً

Artinya : "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali telah terpenuhi, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa kehidupan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, pada prinsipnya merupakan kebutuhan fitrawi setiap manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam ajaran Islam telah diberikan ruang dalam bentuk kehidupan rumah tangga yang cikal bakalnya lahir dari perkawinan. Kehidupan keluarga yang terbina dengan dasar rasa saling mencintai, mengasihi, menyayangi, akan menciptakan rasa tanggung jawab untuk saling melindungi, mengayomi, dan sifat kebersamaan lain untuk menopang lahirnya suasana *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga terhadap perkara ini justru akan memberikan *mudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak berperkara, dan jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan bagi Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*brokendown marriage*). Dengan demikian telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap

halaman. 11 dari 14 halaman. putusan. nomor
0154/Pdt.G/2015/PA Pw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah bain, sebagaimana tersebut dalam pasal 119 ayat (2) poin c Kompilasi Hukum Islam, sesuai petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (La Tau bin La Umara) terhadap Penggugat (Nurhayati binti La Dua);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo

halaman. 12 dari 14 halaman.putusan.nomor
0154/Pdt.G/2015/PA Pw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buton Tengah, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat tinggal Penggugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp1141000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah oleh **Drs. H.A. Nurjihad.** sebagai Ketua Majelis dihadiri, **Hizbuddin Maddatuang, S H, M.H.,** dan **Ahmad Syaokany, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota. dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahmini,S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hizbuddin Maddatuang, S.H,M.H.

Drs. H.A. Nurjihad.

Ahmad Syaokany, S.Ag.

PANITERA PENGANTI ,

*halaman. 13 dari 14 halaman.putusan.nomor
0154/Pdt.G/2015/PA Pw.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahmini,S.Ag.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 1050.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000,00 |

JUMLAH : Rp. 1141.000,00 (satu juta seratus empat puluh
satu ribu rupiah).

halaman. 14 dari 14 halaman.putusan.nomor
0154/Pdt.G/2015/PA Pw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)